

SALINAN

Nomor : 10/C 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan urusan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa ketentuan retribusi dalam Bab III pasal 26 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Managemen Kependudukan (SIMDUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa untuk menentukan Retribusi Daerah sebagai konsekuensi yuridis atas pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam konsiderans a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 juncto Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 juncto Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia asli di Jawa dan Madura;
3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 juncto Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon;
4. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
5. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 682);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blangko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang;
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Akta Catatan Sipil, adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh unit kerja yang menangani Bidang Kependudukan sebagai dokumen negara.
7. Kutipan Akta, adalah catatan pokok yang dikutip dari akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak.

8. Kutipan Kedua dan seterusnya, adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi yang membidangi Kependudukan karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
9. Salinan Akta, adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi Kependudukan atas permintaan pemohon.
10. Surat Keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Bidang Kependudukan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
11. Tanda Bukti Pelaporan, adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Bidang Kependudukan atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
12. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang.
13. Kelurahan, adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
14. Penduduk, adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Penduduk Sementara, adalah orang asing yang berada di Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas/sementara .
16. Penduduk musiman, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk di Kota Malang dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi Penduduk Kota Malang.
17. Keluarga, adalah sekelompok orang-orang yang terdiri dari suami, istri, anak dan tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur dimana bagi anggota keluarga yang sudah menikah/kawin harus memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri walaupun mereka hidup bersama dalam satu atap.
18. Kepala Keluarga, adalah :
 - a. Orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan baik istrinya maupun tidak dan atau dengan anak-anaknya;

- b. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
 - c. Orang lelaki yang bertempat tinggal sendiri;
 - d. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga;
 - e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - f. Seseorang baik laki-laki atau perempuan yang ditunjuk oleh anggota keluarga untuk menjadi Kepala Keluarga.
19. Anggota keluarga, adalah istri dan anak-anaknya atau orang lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
20. Kartu Kelurga (KK), adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Surat Keterangan Penduduk, adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
- a. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;
 - c. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian;
 - d. Surat Keterangan Pindah adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/alamat penduduk;
 - e. Surat Keterangan Pendaftan Penduduk Sementara adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap di Kota Malang;
 - f. Surat Keterangan Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap di Kota Malang;
 - g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari WNA menjadi WNI;

- h. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap di Kota Malang.
23. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 24. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi yang mendapatkan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.
 25. Obyek Retribusi, adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.
 26. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD), adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
 31. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil dan pendaftaran penduduk.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Akta Catatan Sipil termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pelayanan Akta Catatan Sipil dan pendaftaran penduduk dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya tarif retribusi atas pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

| NO | U R A I A N | Besarnya Biaya WNI | Besarnya Biaya WNA |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | KELAHIRAN | | |
| | Biaya Pencatatan dan Penerbitan | | |
| | – Akta kelahiran | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke 2 dst | Rp. 20.000,- | Rp. 50.000,- |

| | | | |
|---|--|--------------|---------------|
| 2 | PERKAWINAN | | |
| | Biaya Pencatatan perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta : | | |
| | – di kantor | Rp. 25.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – di luar kantor | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| | Biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama : | | |
| | – di kantor | Rp. 40.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – di luar kantor | Rp. 70.000,- | Rp. 150.000,- |
| | Biaya kutipan Akta Perkawinan ke 2 dst | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| 3 | PERCERAIAN | | |
| | – Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian | Rp. 50.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – Biaya Kutipan Perceraian ke 2 dst | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap | Rp. 50.000,- | Rp. 100.000,- |
| 4 | KEMATIAN | | |
| | – Biaya pencatatan dan Kutipan Akta Kematian | Rp. 5.000,- | Rp. 20.000,- |
| | – Biaya kutipan akta kematian ke 2 dst | Rp. 20.000,- | Rp. 30.000,- |
| 5 | PENGAKUAN ANAK | | |
| | – Biaya kutipan dan Pencatatan Akta Pengakuan Anak | Rp. 50.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – Biaya Kutipan pengakuan anak ke 2 dst | Rp. 30.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – Biaya Pencatatan Pengesahan anak | Rp. 50.000,- | Rp. 75.000,- |
| | – Biaya Pencatatan Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris | Rp. 75.000,- | Rp. 150.000,- |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| 6 | PERUBAHAN NAMA | | |
| | Biaya Pencatatan Perubahan Nama | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| 7 | SALINAN AKTA | | |
| | Biaya salinan akta | | |
| | – Kelahiran | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Perkawinan | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Perceraian | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Kematian | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| | – Pengakuan anak | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
| 8 | SURAT-SURAT KETERANGAN | | |
| | – Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- |
| | – Biaya Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan wni mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di Luar Negeri | Rp. 25.000,- | |
| | – Biaya pelaporan tersebut diatas apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. | Rp. 50.000,- | |

(3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga (KK) untuk :

- 1) WNI sebesar Rp. 5.000,-
- 2) WNA sebesar Rp. 10.000,-

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :

- 1) WNI sebesar Rp. 3.000,-
- 2) WNA sebesar Rp. 5.000,-

c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp. 10.000,-

d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar Rp. 15.000,-

e. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) sebesar Rp. 20.000,-

f. Surat Keterangan Ganti Nama sebesar Rp. 10.000,-

g. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp. 3.000,-

h. Surat Keterangan Kelahiran untuk :

- 1) WNI sebesar Rp. 1.500,-

- 2) WNA sebesar Rp. 4.500,-
 - i. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 10.000,-
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal /domisili sebesar Rp. 5.000,-
- (4) Bentuk dan ukuran, jenis-jenis kartu identitas dan surat akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

WAKTU DAN PERSYARATAN PENYELESAIAN

Pasal 5

(1) Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk ditentukan sebagai berikut :

a. Akta Catatan Sipil :

- 1) Kelahiran : 4 hari;
- 2) Perkawinan : 14 hari;
- 3) Perceraian : 3 hari;
- 4) Kematian : 3 hari;
- 5) Pengakuan Anak : 3 hari;
- 6) Perubahan Nama : 4 hari;
- 7) Salinan Akta : 3 hari;
- 8) Surat-Surat Keterangan : 1 hari;

b. Pendaftaran Penduduk :

- 1) Kartu Keluarga (KK) : 2 hari;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 2 hari;
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) : 1 hari;
- 4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) : 1 hari;
- 5) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) : 1 hari;
- 6) Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN) : 1 hari;
- 7) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) : 2 hari;
- 8) Surat Keterangan Kelahiran : 1 hari;
- 9) Surat Keterangan Pindah : 1 hari;
- 10) Surat Keterangan Tempat Tinggal /domisili : 1 hari;

- (2) Batas waktu penyelesaian jenis-jenis Akta Catatan Sipil atau Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan persyaratan yang ditentukan dalam keadaan lengkap;
- (3) Syarat-syarat untuk pengajuan masing-masing jenis Akta Catatan Sipil atau Pendaftaran Penduduk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Terhadap petugas yang berkaitan dengan pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pada Bab VIII Pasal 26 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Nopember 2002

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di : Malang
Pada Tanggal : 15 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 04 /C.

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH.
Pembina
NIP. 510 065263.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL
DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pencatatan dan penerbitan Akte Catatan Sipil merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa pungutan retribusi pelayanan Akte Catatan Sipil selama ini berdasarkan kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tanggal 10 Desember 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil, yang berlaku mulai tanggal 1 April 1993 karena merupakan urusan pembantuan. Setelah urusan tersebut menjadi urusan otonom, maka bentuk pungutan retribusi harus didasarkan kepada Peraturan Daerah.

Bahwa selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur pungutan retribusi Pelayanan Penduduk sebagai perubahan dan penyesuaian tarif Pelayanan Penduduk yang diatur dalam Bab III pasal 26 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini

diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Pelayanan Akte Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon dan pejabat yang memproses mengenai batas waktu penyelesaian permohonan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

n Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran ;

n Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan gunan memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas